

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM
TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG TERJERAT
TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh : Natalia Puasa²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum kepada pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dari penerapan sanksi hukum kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pejabat negara yang merupakan salah satu pimpinan dan anggota lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan atas apa yang dilakukannya. Setiap pejabat negara pasti memiliki kedudukan khusus, dan seringkali juga menggunakan kekhususan itu untuk mengambil uang negara secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan nama dari instansi dimana tempat ia bekerja dengan cara memanipulasi surat-surat atau keterangan keuangan untuk mendapatkan keuntungan sebagian dari program instansi tersebut serta penggelapan uang pemerintah yang menghilangkan barang bukti yang ada. 2. Dalam menerapkan suatu sanksi hukum kepada setiap orang yang melanggar hukum pasti ada saja berbagai permasalahan bahkan faktor penghambat dalam menerapkan sanksi hukum. Faktor penghambat yang merupakan hal-hal yang berpengaruh baik sedikit maupun banyak bahkan yang dapat menghentikan sesuatu untuk menjadi lebih buruk atau baik dari hasil sebelumnya. Para penegak hukum telah berupaya dengan sebaik mungkin agar penerapan sanksi hukum ini dapat berjalan dengan baik akan tetapi ada saja faktor penghambatnya. Faktor-faktor penghambat didalamnya seperti faktor hambatan struktural, faktor hambatan kultural, faktor manajemen, faktor instrumental bahkan ada juga faktor yang berasal dari hukumnya sendiri dan faktor yang berasal dari penegak hukum serta faktor dari masyarakat yang menyebabkan penerapan

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Reymen M. Mewah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101387

sanksi hukum ini tidak berjalan dengan semestinya.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Penerapan Sanksi Hukum, Pejabat Negara, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dari tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah itu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berlaku pada saat ini.³

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh undang-undang.⁴ Korupsi bermula di sektor pemerintahan (publik) yakni para pejabat Negara, yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepemimpinan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penanggulangan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan keras dan luar biasa karena merupakan *Extra Ordinary Crime*.

Untuk mencapai penanganan dan tujuan yang sangat efektif maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat aturan yang lebih spesifik dan berbeda dengan undang-undang lainnya, dalam halnya ancaman pidana khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ada juga sampai pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, selain itu undang-undang tindak pidana korupsi ini mengatur juga tentang pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu untuk membayar pidana tambahan sebagai pengganti kerugian Negara. Konsekuensi dari pemberantasan korupsi yaitu bukan hanya untuk dijatuhi pidana penjara yang seberat-beratnya, akan tetapi harus mengganti kerugian yang telah dikorupsi oleh para pejabat Negara.

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁴ Pejabat Negara, www.wibowopajak.com/2012/03/pengertian-pejabat-negara.html?m=1, Diakses pada tanggal 5 September 2019, Jam 17.37 Wita.

Di Indonesia penegakan hukum pada tindak pidana korupsi seringkali mendapat hambatan, dikarenakan aparat hukum yakni di dalamnya kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang merupakan lembaga yang sudah membiasakan tindak pidana korupsi ini terjadi sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, banyak hal telah terjadi di Indonesia yakni setelah memberikan uang atau memiliki kenalan dengan aparat hukum dan pemerintah yang lebih tinggi perkara tindak pidana korupsi ini dibiarkan begitu saja. Pejabat Negara yang memiliki kekuasaan dapat menyembunyikan tindak pidana korupsi yang diperbuat dengan menyuap ataupun meminta bantuan kepada pemerintah yang lebih tinggi untuk membuat tindak pidana korupsi yang diperbuat tidak diketahui dan tidak dipidana atau dengan kata lain (perkara kecil) sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Untuk itu berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dan pembahasan terhadap penerapan sanksi hukum kepada pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban untuk menulis suatu skripsi, maka telah dipilih untuk dibahas dengan judul **“Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum kepada pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari penerapan sanksi hukum kepada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada kaidah-kaidah hukum. Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa “Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sebagai bahan

pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berlaku dan literature-literatur berkaitan dengan permasalahan yang dimiliki.⁵

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Negara Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga beberapa ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan jabatan yang ada, khususnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, tetapi ketentuan di dalamnya dirasa tidak efektif sehingga dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari keuntungan dan merugikan negara diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yaitu : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam Pasal 2 ayat (3) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 (tahun) dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14

paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menurut kedua teori ini, tujuan pemidanaan itu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana seperti tindak pidana korupsi sehingga dapat menegakkan norma hukum demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi pidana sangatlah diperlukan karena merupakan penjamin atau garansi terbaik sekaligus menjadi pengancam yang utama bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana diantaranya tindak pidana korupsi. Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, yang menjelaskan beberapa sanksi pidana yang diatur di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pidana Pokok, yaitu :
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana denda

Pidana pokok ini diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999, dan dalam pidana pokok ini sistem penjatuhan pidananya menganut sistem minimal khusus dan maksimal khusus dalam pengancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah). Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “substansi tetap, penjelasan dalam pasal ini diubah sehingga rumusannya sebagai mana tercantun dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 1 undang-undang ini.

Pasal 3 menjelaskan bahwa” Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu milliar rupiah). Didalam Pasal 4 menjelaskan bahwa ”Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya itu, serta memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Pada Pasal 6 ayat (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat (3) tahun dan paling lama (15) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpang karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pada Pasal 9 “Dipidana dengan pidana penjaranya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja melmasui buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Didalam Pasal 10 menjelaskan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana korupsi “Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,surat atau daftar yang digunakan atau menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat

yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkann, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,surat, atau daftar tersebut.

Dalam Pasal 11 juga menjelaskan “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Didalam pasal 12 menjelaskan bahwa “ Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yng menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut dberikan untuk mengerakan agar melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, serta pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diberikan kepadanya untuk diadili. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Dalam Pasal 12 ini disisipkan 3 Pasal baru yaitu Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, di Pasal 12 A menjelaskan bahwa "Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidna dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam pasal 12 B ayat (1) dijelaskan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian

bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, dan yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 12 B ayat (2) juga menjelaskan bahwa "Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah).

Dalam Pasal 12 C ayat (1) dijelaskan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterim kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 12 C ayat (2) menjelaskan bahwa "Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima grafikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal grafikasi tersebut diterima. Dan juga dalam Pasal 12 C ayat (3) menjelaskan bahwa "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan grafikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Dan yang terakhir dalam Pasal 13 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberian hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan juga Pasal 14 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

2. Pidana Tambahan, yaitu :

- a) Perampasan barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun.
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e) Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Perampasan barang pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi, menjelaskan bahwa barang-barang pihak ketiga atau yang bukan milik atau kepunyaan terdakwa/tersangka dapat dijatuhkan. Selanjutnya, hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan, dan apabila merugikan hak-hak pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana tidak dijatuhkan. Jika masih dijatuhkan, maka pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan.

B. Faktor Penghambat Dari Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Untuk melaksanakan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi pasti akan beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh baik sedikit maupun banyak bahkan yang dapat hentikan sesuatu jadi lebih buruk atau bik dari sebelumnya. Beberapa cara telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum didalamnya

Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tuntutan dan putusan yang menjatuhkan sudah cukup keras, akan tetapi tindak pidana korupsi masih saja dilakukan. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor hambatan struktural, merupakan faktor penghambat yang berasal dari praktik-praktik penyelenggara negara dan pemerintahan yang membuat penahanan dari tindak pidana korupsi itu sendiri tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Egoisme sektoral dan institusional yang mengarah pada kemajuan dan sebanyak-banyaknya untuk sektor dan istansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan dan menutup-nutupi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi disektor dan instansi yang bersangkutan, selain itu tidak berfungsinya pengawasan secara efektif dan lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
- b. Faktor hambatan kultural, yaitu faktor hambatan yang bersumber dan kebiasaan negative yang telah berkembang dimasyarakat. Hambatan ini terjadi dikarenakan masih adanya sikap sungkan dan toleran diataran aparat pemerintah yang dapat menghambat proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi, tidak terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi dengan secara tegas serta sikap permisif (masa bodoh).
- c. Faktor hambatan instrumental, merupakan hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam peraturan perundang-

- undangan yang sering tumpang tindik sehingga menimbulkan penggelembungan dan dilingkungan instansi pemerintah.
- d. Faktor hambatan manajemen, hambatan ini berasal dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
 - e. Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalam pasal 2 sampai pasalnya yang ke 14 dinyatakan tidak berjalan dengan sebaik-baiknya.
 - f. Faktor penegak hukum, yang didalamnya terdapat komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Polisi dan lain sebagainya, merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam halnya dapat mengoptimalkan tugas jaksa dalam perumusan dakwaan dan tuntutan yang mempengaruhi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
 - g. Faktor sarana atau fasilitas, selain adanya pengadilan tindak pidana korupsi ada juga tempat penyimpangan barang hasil sita dan lelang yang masih sangat kurang.
 - h. Faktor masyarakat, merupakan lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan kesulitan utama dari proses penerapan sanksi hukum ini yaitu kurangnya informasi dari masyarakat padahal informasi dari masyarakat itu akan sangat membantu dalam proses penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan korupsi. Akan tetapi masyarakat enggan untuk memberikan informasi atau masalah yang diketahui karena takut terbawah-bawah dalam kasus yang menjerat si pelaku tindak pidana korupsi.
 - i. Faktor pembudayaan, yaitu ada hal karya, syikta dan rasa yang didasarkan didalam pergaulan hidup. Pembudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukuman, berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat itu sendiri. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan dan menegakkan sanksi hukum yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Karena Indonesia memiliki keanekaragaman budaya itulah sebabnya menjadi salah satu penghambat dalam penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
 - j. Waktu yang lama sehingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap setelah mendahului upaya hukum hingga peninjauan kembali terhadap kasus yang diperiksa.
 - k. Domisili seorang terpidana juga menjadi hambatan dikarenakan banyak orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Undang-undang pemberantasan korupsi belum mengatur secara jelas apabila terpidana dikenakan sanksi hukum.
- Banyaknya faktor yang terjadi dalam penerapan sanksi hukum ini harus juga dihukum oleh penegak kekuasaan sehingga dapat terlepas dari kegagalan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi baik itu yang akan terjadi diproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Selain itu pemberlakuan hukuman mati merupakan salah satu faktor penghambat dalam penerapan sanksi hukum tersebut.
- Namun demikian, seberapa sulitnya tindak pidana ini diberantas harus tetap diupayakan penyelesaian karena jika tidak dilakukan akan lebih membahayakan bagi eksistensi kehidupan masyarakat, bangsa dan

negara. Ada juga beberapa faktor yang dikemukakan dalam kata sambutan ketua KPK yaitu sebagai berikut :

- a. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi.
- b. Sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat suatu tindak pidana korupsi.
- c. Panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk dilakukan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat-pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Belum adanya sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Meskipun banyaknya masalah dan faktor yang terjadi setidaknya sedikit harus diatasi atau dicarikan solusinya agar penerapan sanksi hukum ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi yang dianggap dapat merusak kehidupan masyarakat serta bangsa Indonesia, dikarenakan merugikan keuangan serta perekonomian negara sehingga menyebabkan kemiskinan dalam hal pembangunan nasional dan melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Pejabat negara yang merupakan salah satu pimpinan dan anggota lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan atas apa yang dilakukannya. Setiap pejabat negara pasti memiliki kedudukan khusus, dan seringkali juga menggunakan kekhususan itu untuk mengambil uang negara secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan nama dari instansi dimana tempat ia bekerja dengan cara memanipulasi surat-surat atau keterangan keuangan untuk mendapatkan keuntungan sebagian dari program instansi tersebut serta penggelapan uang pemerintah yang menghilangkan barang bukti yang ada.

2. Dalam menerapkan suatu sanksi hukum kepada setiap orang yang melanggar hukum pasti ada saja berbagai permasalahan bahkan faktor penghambat dalam menerapkan sanksi hukum. Faktor penghambat yang merupakan hal-hal yang berpengaruh baik sedikit maupun banyak bahkan yang dapat menghentikan sesuatu untuk menjadi lebih buruk atau baik dari hasil sebelumnya. Para penegak hukum telah berupaya dengan sebaik mungkin agar penerapan sanksi hukum ini dapat berjalan dengan baik akan tetapi ada saja faktor penghambatnya. Faktor-faktor penghambat didalamnya seperti faktor hambatan struktural, faktor hambatan kultural, faktor manajemen, faktor instrumental bahkan ada juga faktor yang berasal dari hukumnya sendiri dan faktor yang berasal dari penegak hukum serta faktor dari masyarakat yang menyebabkan penerapan sanksi hukum ini tidak berjalan dengan semestinya.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan tentang pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang lebih spesifik sehingga setiap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi ini diberikan sanksi hukum dengan sebaik-baiknya sesuai yang dilakukannya agar tidak lagi merugikan negara, perekonomian serta masyarakat didalamnya.
2. Perlu adanya ketegasan dan pengawasan khusus dari Pemerintah dalam penerapan sanksi hukum ini, agar tidak terjadi faktor-faktor penghambat yang membuat penerapan sanksi hukum tidak berjalan dengan baik dan tidak dilaksanakan lagi atau hanya membiarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

- Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta,
- Lilik Muliadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Penegakkan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- Poerwasunata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soejono, D, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Wasingatu Zhakia, *Penegakkan Hukum Undang-Undang Korupsi*, Jakarta, 2001.

B. Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Website :

- Anonim 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Online), Kajian, <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses pada tanggal 05 November 2019.

- Pejabat Negara, www.wibowopajak.com/2012/03/pengertian-pejabat-negara.html?m=1, Diakses pada tanggal 5 September 2019.
- Kerugian, <https://www.kamusbesar.com>, Diakses pada tanggal 01 Oktober 2019.